



TAHUN : 2025

NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Cilegon, dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cllegon (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 11. Peraturan ...
-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil prcsiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
7. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

8. Penanaman ...

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD, adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal di Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
16. Izin ...

16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya
17. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
20. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
21. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

24. Sistem ...

24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
25. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
26. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
29. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
30. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
31. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

32. Laporan ...

32. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal ...

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan Penanaman Modal;
- c. pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro dan koperasi;
- d. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- e. pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha di Daerah;
- f. pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan di bidang Penanaman Modal;
- g. promosi Penanaman Modal;
- h. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- i. penyelenggaraan pengawasan Penanaman Modal; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan di bidang Penanaman Modal;
 - b. menyusun dan menetapkan RUPMD;
 - c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
 - d. pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. pengendalian ...

- e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.
- (3) Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasak 5, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal.
- (2) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mendorong terwujudnya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal;
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Koperasi; dan
 - d. mendorong perluasan kesempatan penempatan tenaga kerja Daerah.
- (3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin ...

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada Usaha Mikro, dan koperasi;
- d. penyediaan regulasi yang mendukung Penanaman Modal;
- e. promosi Penanaman Modal yang efisien dan efektif;
- f. optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan h. penerapan kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah di sekitar lokasi investasi.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam RUPMD.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. rencana umum Penanaman Modal Provinsi;
 - c. prioritas pembangunan potensi Daerah.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB ...

BAB IV
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI
USAHA MIKRO DAN KOPERASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi Usaha Mikro dan Koperasi dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
33. Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro dan Koperasi.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL
Bagian Kesatu
Hak Penanam Modal

Pasal 9

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian ...

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penanam Modal

Pasal 10

- (1) Setiap Penanam Modal wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
 - e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pelaporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 11

- (1) Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. menciptakan ...

- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.
- (2) Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Pelayanan Penanam Modal

Pasal 12

Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. Pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Bidang Usaha;
- c. Penanam modal; dan
- d. Bentuk badan usaha.

Paragraf ...

Paragraf 1

Pelayanan terpadu satu pintu

Pasal 13

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan terpadu satu pintu untuk Penanaman Modal dalam bentuk PBBR dan Nonperizinan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan PBBR dan Nonperizinan, Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DPMPTSP.

Paragraf 2

Bidang Usaha

Pasal 14

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha prioritas;
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Paragraf ...

Paragraf 3

Penanam Modal

Pasal 15

Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:

- a. PMDN; dan
- b. PMA.

Paragraf 4

Bentuk Badan Usaha

Pasal 16

- (1) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berbentuk Perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memenuhi:
 - a. PBBR;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(4) Persyaratan ...

- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Paragraf 1

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 18

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan Perizinan Berusaha harus menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pelayanan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko.

(2) Pelayanan ...

- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Mengenai penyelenggaraan PBBR.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 20

- (1) Pelayanan sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilakukan secara mandiri, DPMTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMTSP dengan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal ...

Pasal 21

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan Perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal ...

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dipungut biaya
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal ...

Pasal 24

- (1) DPMPTSP harus menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4

Pelayanan Informasi

Pasal 25

- (1) Pelayanan informasi tentang Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 26

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.

(3) Pelayanan ...

- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik atau media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 27

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan berusaha;
 - b. manfaat Perizinan berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat resiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf ...

Paragraf 6

Pelayanan Konsultasi

Pasal 28

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e paling sedikit mencakup:
 - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7

Pendampingan Hukum

Pasal 29

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di Daerah.
- (2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RUPMD atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Promosi penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal yang dilakukan secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Pengelolaan data di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian.
- (3) Pengembangan sistem informasi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengembangan basis data; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal berpedoman dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Kegiatan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota yang ruang lingkup kegiatannya di Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 34

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.

Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Pasal 35

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPSTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemantauan terhadap:
 - a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
 - b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan; atau
 - c. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan PBBR; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait Fasilitas, Insentif dan Kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (6) Pengawasan PBBR bagi Pelaku Usaha Mikro dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 36

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait Fasilitas, Insentif dan Kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pemantauan Laporan

Pasal 37

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPSTP sejak Pelaku Usaha mendapatkan PBBR.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 37 ayat (2), untuk masing-masing bidang usaha dan/atau lokasi.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan berkala melalui sistem OSS.
- (3) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - d. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (6) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan bagi:

a. Pelaku ...

- a. Pelaku Usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (7) Ketentuan prosedur dan tata cara penyampaian LKPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan Pelaku Usaha;
 - b. perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. realisasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. nilai ekspor bagi Pelaku Usaha yang melakukan penjualan ke luar negeri;
 - h. kewajiban Pelaku Usaha yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 40

DPMPTSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan pemantauan Penanaman Modal di Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Wali Kota.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Peran ...

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) DPMPTSP mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku semua persetujuan dan izin usaha Penanaman Modal yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.

BAB ...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 Agustus 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN:
(4,21/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Banyak hal yang telah dihasilkan oleh pemerintah Kota Cilegon dimana hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh segenap masyarakat pada berbagai bidang pembangunan, baik pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, perekonomian, dan bidang penanaman modal. Keseluruhan hasil-hasil pembangunan tersebut, tentunya tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Cilegon dalam mensinergikan kebijakan penanaman modal yang diharapkan mampu berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Namun ...

Namun demikian, dinamika pembangunan daerah juga masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik permasalahan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, kesenjangan wilayah, lemahnya aksesibilitas UMKM terhadap dinamika ekonomi, dampak pencemaran lingkungan, bahaya potensi lemahnya ketahanan pangan, rendahnya kualitas infrastruktur yang ada. Selain itu juga, tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Berpijak pada upaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan fasilitasi berbagai program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan amanat kebijakan dalam menghadapi dinamika ekonomi global, dimana dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan kelembagaan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktifnya, maka dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengakibatkan banyak regulasi terkait penanaman modal yang dicabut dan diganti dengan regulasi baru, dengan demikian perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf ...

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang ...

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan DPMPTSP.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau International Standard for Industrial Classification (ISIC).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR